

PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN CIANJUR

Al Fathir Alif Utama, Siti Munawaroh

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini dengan judul "Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Cianjur". Masalah dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur kekurangan Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasannya sehingga belum efektif dan maksimal. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Dalam rencana analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Cianjur, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Handoko (2003:363) bahwa ada 5 proses pengawasan yang dikaitkan dengan dimensi berikut : 1) Penerapan Standar, yang dilakukan Inspektorat sudah sesuai, diterapkan dan dijalankan sesuai peraturan dan perundang-undangan. 2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Standar, oleh Inspektorat sudah tepat dan tepat dalam menjalankan tahap-tahap yang harus dilaksanakan. 3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, oleh Inspektorat belum sesuai karena pengamatan yang dilakukan belum menyeluruh ke setiap Desanya. 4) Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Analisis Penyimpangan, oleh Inspektorat sudah tepat dalam pelaksanaannya karena mampu mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang ada. 5) Pengambilan Tindakan Koreksi, oleh Inspektorat belum sesuai karena tidak mampu memberikan sanksi yang tegas melainkan hanya rekomendasi perbaikan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa

Abstract

This research is entitled "Supervision of the Regional Inspectorate in the Management of Village Funds in Cianjur Regency". The problem in this research is that the Cianjur Regency Inspectorate lacks human resources in carrying out its supervision so that it is not yet effective and optimal. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Sources of data used in this study are informants. Data collection techniques used are literature and field studies, interviews and documentation. In the data analysis plan, the researcher uses analytical

techniques as conclusion drawing and data verification. Based on the results of the research, it was found that the Supervision of the Inspectorate in the Management of Village Funds in Cianjur Regency, The theory used in this study is according to Handoko (2003:363) is associated with the following dimensions : 1) Standards of Application, carried out by the Inspectorate are appropriate, implemented and carried out according to the rules and regulations. 2) Determination by the Inspectorate of measuring the implementation of standards as appropriate and appropriate in carrying out the stages that must be implemented. 3) Measurement of activity implementation by the Inspectorate is not appropriate because the observations carried out are not comprehensive in each village. 4) Comparison of Implementation with Standard Deviation Analysis, by the Inspectorate it is appropriate in its implementation because it is able to identify the causes of existing irregularities. 5) Taking Corrective Action by the Inspectorate is not appropriate because it is unable to provide strict sanctions but only recommendations for improvement.

Keywords: Supervision, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan salah satu lembaga dalam kerangka kelembagaan pemerintahan Indonesia yang harus diperkuat dan dikembangkan karena sangat penting bagi pemerataan pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam perumusan setiap kebijakan. Selain itu, hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah saat ini yang sangat menekankan gagasan perluasan Indonesia dari Desa ke Kota. Pada tahun 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengingat betapa pentingnya peran desa dalam mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Dengan bantuan Undang-Undang ini, Desa memiliki kebebasan paling besar untuk mengurus urusannya sendiri dan mengatur tanahnya sendiri. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan mampu membangun dan meningkatkan pembangunan manusia di wilayahnya serta mengatur otonominya sendiri. karena itu, Pemerintah mengalokasikan dana dari anggarannya untuk

Pemberdayaan dan Pembangunan di seluruh Indonesia. Perolehan dana untuk pelaksanaan tersebut kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun pemerintah diwajibkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah untuk menangani pemerintahannya, bukan berarti tidak mengawasi pertumbuhan daerah, khususnya di provinsi dan daerah. Dana Desa merupakan salah satu cara pemerintah pusat berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa. Inspektorat Daerah dikenal sebagai lembaga pengawas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas di daerah. Seiring berkembangnya kehidupan sosial masyarakat, semakin banyak pula yang muncul juga keinginan masyarakat yang harus dipenuhi, misalnya sektor pemerintahan. Masyarakat menginginkan pemerintahan yang jujur dan keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pejabat publik harus serius dan berkomitmen untuk membangun tata kelola jujur dan bersih. Karena pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan manajemen yang baik, efisiensi pengelolaan organisasi pemerintah harus diperhatikan, dan salah satunya adalah pengendalian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) itu sendiri.

Pengawasan tersebut dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan, adalah cara mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional.
- a) Audit, adalah cara proses identifikasi masalah menggunakan standar audit untuk menilai kebenaran dan kredibilitas dalam informasi pelaksanaan. Ada beberapa cara mengaudit dan digunakan sebagai berikut :
- b) Audit Keuangan adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu.
- c) Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan

tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas. d) Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. e) Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan Tindakan hukum selanjutnya. b. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. a) Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b) Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan dengan menentukan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Mekanisme pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Manfaat pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi desa dalam 1 tahun anggaran. Pada pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun

berjalan.

Melihat dari data Kementerian Desa bahwa APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, dilampiri: Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program yang Masuk Desa. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes disusun oleh Bupati/Walikota paling lambat April Minggu ke 2. Penginformasian kepada masyarakat melalui baliho, banner, papan pengumuman dan media informasi yang lain. Penyaluran Dana Desa oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota, dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Dana desa dialokasikan dalam dua tahap, dengan tahap satu disalurkan secepatnya pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juli dengan tarif 60% (enam puluh persen) dan tahap dua disalurkan dengan tarif 40% (empat puluh persen) paling lambat bulan Agustus. Berikut adalah besaran Dana Desa yang diterima Kabupaten Cianjur pada tahun 2022.

Tabel 1
Penyaluran Dana Desa Kabupaten Cianjur Tahun

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Total Anggaran
1	Kabupaten Cianjur	32	354	Rp. 439.645.00.164,-

Sumber : Kemendes, 2022

Total Dana Desa yang diberikan kepada Kabupaten Cianjur berjumlah Rp. 439. 645. 00.164,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribus Seratus Enam Puluh Empat Rupiah). Peneliti memilih subyek penelitian di beberapa Desa, alasan peneliti memilih Desa-desanya ini karena melihat indikator dari Indeks Membangun Desa (IDM) di mana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa dan pengelolaan Dana Desa yang diterima. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : a. Indeks Ketahanan Sosial a) Pendidikan b) Kesehatan c) Modal Sosial d) Permukiman b. Indeks Ketahanan Ekonomi a) Keragaman Produksi Masyarakat 7 b) Akses Pusat Perdagangan dan Pasar c) Akses Logistik d) Akses Perbankan dan Kredit e) Keterbukaan Wilayah c. Indeks Ketahanan Ekologi a) Kualitas Lingkungan b) Bencana Alam c) Tanggap Bencana Indeks Desa Membangun (IDM) mencatat perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan dukungan Dana Desa, beserta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Berikut adalah besaran Dana Desa di beberapa Desa Kabupaten Cianjur yang dipilih.

Tabel 2
Daftar Desa Penerima Dana Desa Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa	Status	Total
1	Cipanas	Palasari	Maju	Rp. 1.351.354.000,-
2	Pacet	Gadog	Mandiri	Rp. 1.103.130.000,-
3	Sukaesmi	Ciwalen	Berkembang	Rp. 1.841.358.000,-
Total				Rp. 4.295.842.000,-

Sumber : Kemendes, 2022

Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tampak pada Pasal 3 Ayat (2) bahwa Inspektorat menyelenggarakan beberapa fungsi: 8 a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan proses pengawasan sangat penting untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Setiap orang yang terikat dengan organisasi tunduk pada pengawasan organisasi yang meliputi bagaimana tanggung jawab disusun dan dilaksanakan. Tugas pokok dan fungsi organisasi lebih efektif, efisien dan terorganisir dalam mencapai tujuannya. Menurut teori dari Handako (2003:363) menyatakan bahwa proses pengawasan memiliki lima tahap, yaitu : 1. Penetapan standar Tujuannya adalah untuk menetapkan tujuan, kuota dan target untuk pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai standar pengambilan keputusan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Penetapan standar akan gagal bila tidak disertai dengan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahap ini untuk menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan Beberapa cara untuk melakukan pelaksanaan yaitu : 1) Pengamatan 2) Laporan lisan ataupun tertulis 3) pengujian atau pengambilan sampel 4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan Tahap ini adalah membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan pelaksanaan yang telah direncanakan yang telah ditetapkan. 5. Pengambilan tindakan koreksi Bila ada ketidaknormalan dalam kegiatan maka tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk, seperti: 1) Standar yang dirubah 2) Pelaksanaan diperbaiki. Kemajuan Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugas pokoknya sangat bergantung pada tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Informasi berikut ini berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur dijalankan.

Tabel 3
Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat /Golongan

No	Unit	Golongan											Jumlah	
		IV			III				II					
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	Inspektur	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	3	1	1	3	2	1	-	-	-	12
3	Inspektur Pembantu	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	Auditor	1	1	-	7	1	2	2	-	-	-	-	-	14
5	P2 UP D	5	7	-	-	1	7	9	-	-	-	-	-	29
JUMLAH		1 0	1 9	2	1 0	4	1 0	1 2	1	1	-	-	-	61

Berdasarkan data susunan pegawai diatas bisa dilihat bahwa Inspektorat kekurangan Sumber Daya Manusia, terutama Auditor yang mempunyai peran sangat penting dalam melaksanakan proses pengawasan. Kinerja Inspektorat dengan hanya 14 orang Auditor membuat pengawasan oleh Inspektorat menjadi kurang efektif dan belum maksimal karena kekurangan Sumber Daya Manusia.

METODE PENELITIAN

Waktu Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan Juli 2023. Tempat penelitian dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur, Pemerintah Desa (Gadog, Palasari, Ciwalen), Asosisasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Cabang Cianjur dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Menurut Sugiyono (2019:296) Teknik ini dapat dilakukan dengan berbagai pengaturan, sumber serta berbagai cara lainnya. Peneliti memilih menggunakan Studi Pustaka yang nantinya akan digunakan sebagai Teknik Pengumpulan data tahap pertama. Dalam studi Pustaka yang akan dilakukan maka peneliti terlebih dahulu mengumpulkan serta menyusun sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, peraturan dan dokumen.

Teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan selanjutnya studi lapangan melalui cara : 1. Observasi, peneliti akan menganalisis sejauh mana pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa. observasi yang dilakukan adalah non partisipatif karena peneliti hanya mengamati dan tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan yang harus dilaksanakan. 2. Wawancara mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan informan melalui cara tatap muka. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara. Rencananya wawancara secara langsung ini dilakukan sesuai kesepakatan antara peneliti dengan informan dan setelah itu akan dijadwalkan pertemuan. 3. Dokumentasi, mendapatkan data tentang hal seperti dokumen tertulis dan

elektronik.

Sebuah penelitian dibutuhkan teknik analisis data dengan tujuan menemukan makna dari penelitian yang akan dilakukan. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti mode dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:321-330) sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Tahap ini mengumpulkan daftar mengenai desa yang menerima dana desa. 2. Reduksi data Pada tahap ini peneliti melakukan rangkuman, memilih serta memilah hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting kemudian mencari tema serta pola dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa. 3. Penyajian Data Pada tahap ini setelah data reduksi selesai dilakukan kemudian akan disajikan ke dalam bentuk teks sehingga akan memudahkan dalam memahami Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Cianjur. 4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Pada tahap ini, peneliti akan membuat kesimpulan yang sementara kemudian nantinya diubah jika tidak ditemukan bukti akurat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan Standar

Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan atau menyesuaikan rencana sebagai pedoman atau standar. Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana. Disamping itu pengawasan harus menyesuaikan dengan pola organisasi dan susunan organisasi, yang merupakan asas untuk menjelaskan

standar di dalam organisasi, dimana mereka bertanggung jawab dalam penetapan standar dan pelaksanaannya. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan telah diketahui bahwa standar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam melakukan pengawasan kepada Desa selalu berdasarkan pedoman dan standar yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Transfer Dana Ke Daerah dan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Dana Desa. Adapun standar yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga sesuai pedoman standar dan peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dipastikan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan dalam melaksanakan pengawasan sudah berdasarkan kewenangannya.

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan dilakukan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, tahap ini untuk menentukan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan akan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam pengawasan, bagaimana tim atau individu melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara tepat. Semua pelaksanaan pengawasan harus menentukan indikator yaitu tahap-tahap yang dilaksanakan dalam kegiatan secara tepat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan yang direncanakan, maka rencana itu sendiri perlu mempunyai beberapa rencana yang ditentukan agar dimungkinkan adanya perubahan rencana

terhadap hal-hal yang tidak diduga-duga sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan Ibu Riani sebagai Auditor Inspektorat Kabupaten Cianjur telah diketahui bahwa dimensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam melakukan pengawasan kepada Desa menggunakan tahapan-tahapan Hasil wawancara dengan Pak Dendi sebagai Kepala Seksi Bina Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bahwa Desa- dalam tahappencairan Dana Desa melakukan tahapan- tahapan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk di cross check kembali.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan harus diteliti dalam mengamati hasil pelaksanaan kegiatan, Dari hasil pengamatan tersebut, perlu adanya hasil laporan pelaksanaan kegiatan untuk melihat pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan sesuai harapan atau tidak. Bukti laporan hasil pelaksanaan berupa laporan berisi angka statistik maupun hasil lainnya. Ada beberapa cara untuk melakukan pengawasan, dimana cara-cara ini untuk melihat atau mengamati hasil pelaksanaannya, perlu adanya pengamatan, laporan atau pengujian terhadap kegiatan untuk melihat apakah pengawasan yang dilakukan sesuai harapan atau tidak. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan telah diketahui bahwa dimensi penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam melakukan pengawasan kepada Desa-desanya di Kabupaten Cianjur belum terlaksana dengan baik karena tidak memenuhi indikator yaitu pengamatan yang berlanjut.

Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Analisis Penyimpangan

Sifat objektif dalam membandingkan pelaksanaan dengan standar adalah tidak adanya keberpihakan terhadap apapun, artinya bahwa dalam pelaksanaan pengawasan harus benar-benar dan tidak adanya perlakuan yang berbeda dalam setiap pengawasannya. Pengawasan yang objektif adalah pengawasan yang berdasarkan atas standar yang telah ditentukan sebelumnya. Sifat objektif adalah tidak adanya keberpihakan terhadap siapapun, artinya dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa harus menyeluruh dan tidak menutup-nutupi penyimpangan yang terjadi. Dari hasil wawancara dengan Ibu Riani selaku Auditor telah diketahui bahwa dimensi perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan sudah baik karena mampu mengidentifikasi penyebab dan penyimpangan yang terjadi. Begitu pula dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melakukan pemantauan dan identifikasi melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang dapat mengontrol, mengawasi kegiatan keuangan Desa.

Pengambilan Tindakan Koreksi

Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan, sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak akan membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan/kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan siapa yang dapat menjamin tindakannya. Dalam pengawasan bila ditemukan adanya tindakan penyimpangan dari pihak yang diawasi, maka sebagai yang berwenang dalam pengawasan harus memberikan pemahaman yang benar dengan standar. Dari hasil wawancara

dengan Ibu Riani selaku Auditor telah diketahui bahwa dimensi pengambilan tindakan koreksi belum maksimal. Karena peneliti menilai bahwa dari Inspektorat selalu mampu menemukan penyimpangan yang ada di lapangan.

Kabupaten Cianjur dengan banyaknya Desa, menjadi salah satu fokus pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi, adanya bantuan dana keuangan dari pemerintah pusat menjadi harapan untuk Desa yang lebih mandiri dan maju yaitu Dana Desa. Pemerintah Pusat pada tahun 2014 mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengingat betapa pentingnya peran Desa dalam mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Dengan Undang-Undang ini, Desa memiliki kebebasan besar dalam mengurus urusannya sendiri dan mengatur tanahnya sendiri. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diharapkan mampu membangun dan meningkatkan pembangunan manusia di Desa. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan dana dari anggaran untuk pemberdayaan dan Pembangunan di seluruh Indonesia. Perolehan dana yang dimaksud adalah Dana Desa, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 74 Proses penyaluran Dana Desa diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah.

Dana Desa akan dialokasikan melalui Pemerintah Daerah terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dikendalikan, diawasi, diarahkan dan dibina, agar pengelolaannya tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa, yaitu : Keadilan, Kebutuhan Prioritas, Kewenangan Desa, Partisipatif, Swakelola berbasis

Sumber Daya Alam Desa dan Tipologi Desa. Tugas ini tentu merupakan tugas pemerintah, terutama Pemerintah Daerah dan nantinya Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Dinas yang bertanggung jawab dalam pengawasan yaitu Inspektorat untuk mengurus pengawasan proses penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dan Desa. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan yang dilakukan langsung oleh Inspektorat untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa, hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa tertibnya Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desanya. Pengelolaan Keuangan Desa, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desayang harus berdasarkan beberapa asas, yaitu : Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif. DanaDesa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dengan adanya dana-dana lain yang masuk ke Desa, ada banyak macam-macam sumber dana, yaitu pendapatan asli, bagi hasil dari daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pengawasan diharapkan bisa melihat apakah Pemerintah Desa menerapkan standar sesuai dengan apa yang diberikan Pemerintah atau tidak. Tetapi pada kenyataannya, pengawasanyang dilakukan oleh Inspektorat KabupatenCianjur tidak optimal.

Peraturan Yang Berlaku

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa adalah untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan Pemerintah Desa, sehingga Dana Desa harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi Masyarakat sesuai prioritas

penggunaan Dana Desa. Dari hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang hasilnya adalah “Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur selalu berdasarkan kepada beberapa aturan yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan 77 Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017” Setelah dilakukan penelitian di lapangan, hasilnya standar pengawasan yang diterapkan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur sudah sesuai standar dan diterapkan dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat dan dilakukan dengan baik sesuai pedoman yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu Peraturan dari beberapa Kementerian yang terlibat. Peneliti menilai bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Cianjur selalu berdasarkan peraturan dan standar yang ada.

Tahap- Tahap Yang Dilaksanakan

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang hasilnya adalah tahapan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pelaporan. Pejabat tinggi Inspektorat Kabupaten Cianjur menjadi ketua tim yang akan membagi Pegawai Inspektorat ke dalam beberapa tim yang akan melaksanakan tugas di lapangan, untuk melakukan pemeriksaan atau monitoring di lapangan dan hasil akhir kemudian akan dibuatkan laporan hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh tim yang terjun ke

lapangan. Kemudian dari hasil penelitian peneliti dengan Kepala Seksi Bina Keuangan Desa, tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan Dana Desa yang hasilnya bahwa tahap pertama yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebelum tahun anggaran dimulai di awal, dilakukan perhitungan kasar terhadap pendapatan Desa dan beberapa sumber lainnya. Kemudian dibuatkan pendataan besaran dana yang diterima oleh Pemerintah Desa yang nantinya akan dibuatkan aturan khusus untuk disosialisasikan kepada Desa. Dari hasil pembahasan yang ada diatas, menurut peneliti tahap pengawasan yang dilakukan sudah optimal karena Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menentukan dan menjalankan tahap-tahap yang harus dilakukan sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Pengamatan Berlanjut

Berdasarkan observasi dilapangan penulis mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa monitoring yang dilakukan Inspektorat dalam 1 tahunnya tidak rutin dan sifatnya dadakan, tergantung kebutuhan, melihat kondisi dan situasi di berbagai Desa. Jika tidak ada hal yang mendesak harus turun ke lapangan dan laporan yang diterima oleh Inspektorat menunjukkan indikator baik. Maka monitoring yang biasanya dilakukan 1 tahun beberapa kali ke Desa yang bersangkutan bisa menjadi 2 tahun sekali. Kemudian Inspektorat akan melanjutkan monitoring ke beberapa Desa yang butuh perhatian khusus dalam pengelolaannya. Tahap Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur ke beberapa Desa dilakukan sebagai berikut : Pejabat Tinggi Inspektorat akan membentuk beberapa Tim yang beranggotakan 1 hingga 6 orang yang berasal dari berbagai setiap seksi yang berbeda dari berbagai

bidang di Inspektorat Kabupaten Cianjur yang nantinya akan ditugaskan di wilayah yang berbeda-beda dan menyebar.

Pelaksanaan monitoring yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur, biasanya dilakukan di pertengahan semester atauakhir tahun menjelang LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dari Kepala Desa. Sifat Inspektorat dalam pengawasan Dana Desa adalah pembinaan. Artinya jika ada kesalahan administrasi seperti input data yang salah akan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, jadi melihat yang dikoreksi dan diawasi itu normatif secara administrasi. Mengacu pada jawaban hasil wawancara, dimensi pengukuran pelaksanaan kegiatan menurut peneliti belum optimal karena tidak memenuhi indikator yang ditetapkan yaitu pengamatan berlanjut. Menurut peneliti idealnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat harus menyeluruh ke setiap Desa dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Cianjur dan rutin, Karena jika dilakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai perencanaan, lalu laporan hasil pengamatan tersebut bisa dijadikan catatan untuk di evaluasi bersama bukan hanya berupa rekomendasi perbaikan saja.

Identifikasi Penyebab Peyimpangan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti mendapatkan informasi bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur berupa check and recheck oleh pemeriksa, membandingkan hasil temuan di lapangan dengan aturan yang ditetapkan sesuai atau tidak. Jika terjadi kekeliruan atau penyimpangan, maka Inspektorat akan turun ke Desa yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi langsung kepada

perangkat Desa dan membandingkan realisasi di lapangan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak, bukan hanya berdasarkan laporan saja tetapi melakukan uji fisik ke lapangan. Kemudian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur memiliki aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau Desa-desanya dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan identifikasi penyimpangan dimulai dari Desa menginput penggunaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) hingga ke pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan. Jika ditemukan ada hal yang menyimpang dan tidak sesuai aturan maka akan diingatkan terlebih dahulu untuk mengoreksi hal tersebut. Hal ini untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan keuangan Desa yang tidak tepat sasaran. Mengacu pada hasil jawaban di atas, peneliti menyimpulkan dimensi Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Analisis Penyimpangan sudah sesuai dan baik dalam pelaksanaannya karena mampu memenuhi indikator yaitu mengidentifikasi penyebab penyimpangan di Desa. Tindakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jugatelah tepat seperti mengontrol pendataan dari awal perencanaan kegiatan Desa dan turun ke lapangan untuk membandingkan apakah yang dilaporkan sesuai atau tidak. Terealisasi atau tidak. Sehingga bisa meminimalisir penyimpangan yang akan terjadi.

Melakukan Tindakan Perbaikan Dengan Standar

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti mencatat ada beberapa hal yang terjadi dengan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur yaitu petugas dari Inspektorat di

lapangan mencatat ada beberapa penyimpangan yang terjadi di lapangan dari berbagai permasalahan di Desa. Hasil catatan tersebut akan dibuatkan laporan hasil kegiatan pengawasan untuk diserahkan kepada pejabat dari Inspektorat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Laporan hasil pengawasan yang tidak sesuai harapan atau standar akan dijadikan bahan kajian evaluasi dengan melibatkan beberapa bagian dan seksi yang bertanggung jawab yang turun ke lapangan untuk memberikan saran, masukan, teguran ataupun rekomendasi perbaikan atas penyimpangan yang terjadi di lapangan. Apabila Desa yang diberikan teguran dan rekomendasi perbaikan masih melakukan penyimpangan dan tidak adanya perbaikan. Maka pihak Inspektorat akan meneruskan laporan kepada beberapa pihak yang berwenang karena Pemerintah Desa yang bersangkutan tidak bisa lagi dibina. Beberapa pihak yang dilibatkan antara lain adalah lembaga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tingkat Provinsi lalu akan diteruskan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mengacu pada hasil jawaban di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dimensi pengambilan tindakan koreksi belum baik dalam pelaksanaannya, karena Inspektorat Kabupaten Cianjur tidak memenuhi indikator yang ditetapkan yaitu melakukan tindakan perbaikan dengan standar.

Peneliti menilai bahwa dari setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur di lapangan selalu berhasil menemukan penyimpangan-penyimpangan yang ada dan petugas di lapangan memberikan catatan-catatan hasil pengawasan di lapangan kepada pejabat Inspektorat sebagai bahan laporan penilaian. Catatan tersebut harusnya mampu memberikan sanksi yang lebih tegas bukan hanya teguran atau

rekomendasi kepada Desa-desa.yang bermasalah. Namun yang terjadi dilapangan, Inspektorat hanya mampu memberikan rekomendasi perbaikan, karena sifat dari Inspektorat adalah pembinaan.

KESIMPULAN

Penetapan Standar, yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur sudah sesuai dan diterapkan karena menggunakan aturan dari Pemerintah Pusat yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa sudah optimal karena menurut peneliti tahap pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan menentukan dan menjalankan tahap-tahap yang harus dilakukan sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur belum sesuai karena tidak memenuhi indikator yang ditetapkan yaitu pengamatan berlanjut. Menurut peneliti idealnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat harus menyeluruh ke setiap Desa dan rutin bukan hanya sesekali.

Karena jika dilakukan pengamatan secara langsung maka terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai perencanaan di lapangan. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Analisis Penyimpangan, Menurut peneliti sudah sesuai dan bagus dalam pelaksanaannya karena mampu memenuhi indikator yaitu mampu mengidentifikasi penyebab penyimpangan di Desa dan meminimalisir kegiatan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengambilan Tindakan Koreksi, Peneliti menyimpulkan bahwa belum sesuai karena Inspektorat Kabupaten Cianjur belum memenuhi indikator yang ditetapkan yaitu melakukan tindakan perbaikan dengan standar. Peneliti menilai bahwa dari setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Cianjur dilapangan selalu menemukan penyimpangan yang terjadi. Namun tidak mampu memberikan sanksi yang lebih tegas selain memberikan rekomendasi perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, S. (1996). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung.

Handoko, T. H. (2003). Manajemen (Edisi Kedua). BPFE.

Hartono. (2016). Manajemen Perpustakaan Sekolah. Ar Ruzz Media.

Labolo. (2014). MEMAHAMI ILMU

PEMERINTAHAN Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Rajawali Pers.

Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan

- Pengawasan. PT. RefikaAditama.
Manullang. (2006). Dasar-Dasar Manajemen.
Gajah Mada University Press.
- Siagian, S. P. (2014). Filsafat Administrasi (EdisiRevisi). Bumi
Aksara.
- Sugiyono. (2018). no title. Sugiyono. (2019). notitle.
- Syafiie, I. K. (2007). Ilmu Pemerintahan. MandarMaju.
Syafiie, I. K.
(2014).
Pengantar IlmuPemerintahan.
- Terry, G. R. dan L. W. R. (2005). Dasar-dasarManajemen. PT.
Bumi Aksara.
- Thomas. (2013). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA
SEBAWANG KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA
TIDUNG. 51–64